

**SOP-CALON PERSEORANGAN-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA- COVID 19
2020**

KPT KPU NO 168 /HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ VI/2020, 47 HLM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID 19)**

ABSTRAK : - Untuk kelancaran penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 168 /HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ VI/2020 ini diatur tentang: panduan bagi semua pihak dalam pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk Membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih optimal, Sebagai standar kerja dalam pelaksanaan penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan, Sebagai pedoman dalam pelaksanaan alur kerja penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan, dan Standar Prosedur Operasional ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni

2020.

- Lampiran 44 Halaman.